

BAB V

KESIMPULAN

A. Simpulan

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan yang sudah dijelaskan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Transaksi elektronik kini menjadi yang sangat digemari masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari, karena selain menghemat waktu untuk bertemu atau berpapasan langsung, dengan transaksi elektronik segala sesuatu dapat diakses dengan mudah dan cepat. Adapun salah satu transaksi elektronik merupakan e-commerce merupakan bisnis online yang menggunakan media elektronik yang keseluruhan baik pemasaran, pemesanan, pengiriman, serta transaksi jual beli kesemuanya dilakukan dalam ruang maya yaitu melalui internet. Dengan *e-commerce*, aktivitas jual beli saat ini menjadi lebih mudah dan cepat. Jual beli emas secara *marketplace* maupun *platform*. Adanya pengaturan yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik ini, khususnya pasal 47 ayat 2, terlihat bahwa kepastian hukum terhadap perjanjian jual beli emas secara *online* ini sudah jelas diatur. Dengan demikian, jelas bahwa keabsahan suatu transaksi jual beli

emas online dan kepastian hukum terhadap transaksi jual beli emas *online* ini jelas adanya.

2. Bahwa perlindungan hukum terhadap transaksi jual beli emas online ini belum terpenuhi, walaupun sudah ada upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, melalui Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia No.5 Tahun 2016 Tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (*Merchant*) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*E-commerce*) Yang Berbentuk *User Generated Content* beserta dengan Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik Namun, hal ini belum cukup mengatur transaksi jual beli emas *online*, yang seharusnya berada di bawah lingkup wewenang dari Departemen Perdagangan. Juga karena peraturan yang diterbitkan masih bentuk Surat Edaran, yang tidak termaktub dalam Hierarki Perundang-undangan. Sehingga kekuatan keberlakuan dari Surat Edaran ini sebenarnya tidak begitu jelas dan pasti, karena Surat Edaran seyogyanya berlaku secara internal dalam Departemen terkait. Karena dalam kondisi transaksi jual beli emas ini posisi konsumen yang rentan atau rawan dari pihak-pihak lainnya dalam transaksi jual beli ini perlu dilindungi, akibat dari tindakan sewena-wenang oleh pihak lainnya yang terlibat dalam transaksi jual beli emas *online*.

B. Saran

Berdasarkan dengan penjelasan dan pembahasan yang sudah dilakukan maka dapat disarankan bahwa:

1. Menteri Perdagangan dan Menteri Komunikasi dan Informatika perlu berkerja sama dan berkoordinasi dalam mengendalikan, mengawasi tindakan perdagangan emas terutama secara *online*, karena menyangkut kepentingan umum dan memberikan perlindungan hukum.
2. DPR selaku Lembaga legislatif seharusnya perlu membuat atau merevisi perundang-undangan. Karena belum adanya pengaturan secara khusus mengatur hal ini, terutama sehubungan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen, karena selama ini perlindungan hukum kepada konsumen hanya diatur di dalam UU Perlindungan Konsumen. Padahal Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur barang dengan transaksi konvensional, sehingga perlunya pengaturan transaksi secara *online*. Yang diharapkan dapat melindungi konsumen sebagai pihak yang rentan terhadap terjadinya tindakan yang sewena-wenang oleh pihak lainnya.
3. Pihak pembeli atau Konsumen perlu melihat dan mencermati serta berhati-hati agar mengurangi terjadinya tindakan kecurangan dalam hal kontrak elektronik yang disepakati. Dalam hal ini merupakan

upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen agar terhindar dari kecurangan.

4. Tanggung jawab mengenai identitas penjual yang tidak hanya sebatas identitas penjual, tetapi juga SIUP, TDP supaya *platform* lebih melindungi data base konsumen.

